



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Sehubungan dengan iklan Ralat Pemanggilan Terkait Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") pada tanggal 8 April 2020 di koran Bisnis Indonesia, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 8 Juni 2020
Tempat : Best Western Premier The Hive, Lantai 3
Jl. D.I Panjaitan Kav.3-4, Jakarta Timur, Indonesia
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019");
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan merujuk Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 ("Permen BUMN 08/2015") jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 ("Permen BUMN 11/2015") tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
3. Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 dengan melalui pengukuhan Permen tersebut dalam RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Permen BUMN 08/2019.
4. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya terkait perubahan Pasal 1 ayat 1 Tentang Nama Dan Tempat Kedudukan, yaitu penyesuaian nama singkatan Perseroan yang semula "**PT WIKa (Persero) Tbk**" menjadi "**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**" sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mata Acara Rapat ke-9, yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

CATATAN :

1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020.
3. Memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah preventif dalam pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") di Jakarta dan merujuk Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perusahaan Terbuka dalam kondisi tertentu dapat melaksanakan Rapat secara elektronik dengan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.
4. Dengan memperhatikan butir nomor 3 tersebut di atas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") *juncto* POJK 16/2020, dengan ini Perseroan menghimbau agar Para Pemegang Saham khususnya Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada penerima kuasa, yaitu :
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; atau
 - ii. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - iii. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 - b. Merujuk poin huruf a di atas Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis surat kuasa kepada Para Pemegang Saham, yaitu :
 - i. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wika.co.id, surat kuasa tersebut untuk dapat dilengkapi sekaligus dengan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat dengan ditandatangani di atas materai. Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. Data Management Department dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email DM@datindo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pada saat jam kerja;
 - ii. Surat kuasa elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui sistem eASY KSEI, suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY KSEI <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pada pukul 12.00 WIB.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020, bahan-bahan Rapat disediakan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.wika.co.id.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan Surat Kuasa, namun demikian tidak bermaksud menghalangi bagi Para Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah selama masa PSBB dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat dan prosedur kesehatan sesuai arahan Pemerintah, sebagai berikut :
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau Pukul 09.30 WIB;
 - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wika.co.id dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat;
 - e. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *Physical Distancing* dengan dalam jarak paling sedikit 2 (dua) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham dalam Rapat maupun Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 4 tersebut di atas.

Jakarta, 15 Mei 2020

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Direksi